

**ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN  
PERDAGANGAN**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**MUHARDANI BUDI SEPTIAN**

**NPM : 2120010053**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **MUHARDANI BUDI SEPTIAN**  
NPM : **2120010053**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS MIROKRASI DALAM PENYIDIKAN  
TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN  
PERDAGANGAN**



*Pengesahan Tesis*

Medan, 31 Mei 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., MH.Hum**

**UMSU**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**MUHARDANI BUDI SEPTIAN**


**NPM : 2120010053**

**Progran Studi : Magister Ilmu Hukum**


“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Jumat, 31 Mei 2024”

*Panitia Penguji*

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Ketua

1. 

2. **Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.H**  
Sekretaris

2. 

3. **Dr. CAKRA ARBAS, S.H.I., M.H**  
Anggota

3. 

**UMSU**

**Inggit | Gordas | Terpercaya**

## SURAT PERNYATAAN

### ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksisanksilainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 31 Mei 2024

Penulis,



**MUHARDANI BUDI SEPTIAN**  
NPM : 2120010053

# **ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**MUHARDANI BUDI SEPTIAN**

**NPM : 2120010053**

## **ABSTRAK**

Permasalahan birokrasi dalam penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan perlu dikaji dalam aspek hukum pidana. Sebab, dibutuhkan kepastian hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder, tersier). Alat pengumpul data yang digunakan yaitu studi perpustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses penyidikan tindak pidana di bidang industri dan Perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam proses penyidikan terhadap kasus bidang industri dan perdagangan sebagaimana terdapat kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Faktor-faktor tindak pidana di bidang industri dan perdagangan disebabkan oleh Perdagangan intra-industri dan faktor produksi sama atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional, karena harga barang yang sejenis akan sama di kedua negara. Sehingga, berpotensi memunculkan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan. Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan yaitu problematika sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana industri dan perdagangan

**Kata Kunci: Kecelakaan, Pesawat, Terbang.**

# **JURIDICAL ANALYSIS OF BUREAUCRACY IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL ACTS IN INDUSTRY AND COMMERCE**

**Muhardani Budi Septian**

**NPM : 2120010053**

## **ABSTRACT**

Bureaucratic problems in the investigation of criminal acts in the field of industry and trade need to be studied in criminal law aspects. This is because legal certainty is needed for the criminal investigation process in the field of industry and trade.

The research method used is normative juridical using secondary data (primary, secondary, tertiary legal materials). The data collection tool used is *library research*. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results showed that the process of investigating criminal acts in the field of industry and trade in the laws and regulations in Indonesia in the process of investigating cases in the field of industry and trade as contained in the authority of PPNS in Law Number 7 of 2014 concerning Trade and the Authority of Police Investigators in Law Number 2 of 2002. Factors of criminal acts in the field of industry and trade are caused by intra-industry trade and production factors are the same or productivity and efficiency in both countries are the same, then there will be no international trade, because the prices of similar goods will be the same in both countries. Thus, it has the potential to lead to criminal acts in the fields of industry and commerce. Juridical Analysis of Bureaucracy in the Investigation of Criminal Acts in Industry and Trade, namely the problem of the bureaucratic system is the cause of industrial and trade crimes

**Keywords: accident, plane, fly.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

Penulisan tesis dilakukan dalam rangka salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Universitas Muhamamadiyah Sumater Utara di Medan dengan judul **“ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN”**.

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Yang terhormat, Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara.
2. Yang terhormat, Prof. Dr. Triono Eddy, SH.,M.Hum, selaku Direktur Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhamamadiyah Sumatera Utara.
3. Yang terhormat, Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah,S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I

4. Yang terhormat, Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing II.
5. Yang terhormat, Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H selaku penguji I.
6. Yang terhormat, Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II.
7. Yang terhormat, Dr. Cakra Arbas, S.H.i., M.H Selaku Dosen Penguji III

Penulis menyadari penulisan tesis ini masih ada kekurangan dan kelemahannya baik dalam penyusunannya maupun penulisannya, untuk itu penulis dengan kerendahan hati menerima kritik, saran maupun komentar untuk menyempurnakannya dan menyatakan segala keseluruhannya menjadi tanggungjawab penulis. Dan penulis berharap tesis ini berguna dan bermanfaat bagi pembangunan nasional kini dan mendapat.

Medan, 31 Mei 2024

Penulis



**MUHARDANI BUDI SEPTIAN**

**NPM: 2120010053**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Kerangka Teori dan Konsep .....	7
1. Kerangka Teori .....	8
2. Kerangka Konsep.....	21
G. Metode Penelitian .....	25
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
2. Sumber Data Penelitian .....	26
<b>BAB II PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA .....</b>	<b>26</b>
1. Penyidikan Di Bidang Industri Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	26
2. Proses Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	30
<b>BAB III FAKTOR-FAKTOR TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN .....</b>	<b>36</b>
1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Industri .....	36
2. Faktor-Faktor Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan.....	41
3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Industri .....	49

<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.....</b>	<b>56</b>
1. Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Di Bidang Industri dan Perdagangan.....	56
2. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan.....	68
3. Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan di eskpor ke luar Negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, meliputi keterbatasan dalam memproduksi barang, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia.<sup>1</sup>

Pemberian batasan tersebut bukan tanpa alasan, namun sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa telah terjadi perdagangan barang impor illegal yang masuk ke wilayah Republik Indonesia. Padahal Pemerintah sendiri sudah menetapkan berbagai produk hukum untuk melindungi pelaksanaan kegiatan impor untuk mencukupi kebutuhan rakyat. Produk-produk illegal tersebut dapat berupa seperti mainan anak, keramik, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Kondisi demikian yang akhirnya membuat perdagangan di

---

<sup>1</sup> Jimmy Benny. Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. Jurnal Emba Vol. 1 No. 4 Desember, 2013.

Indonesia semakin perlu diawas.<sup>2</sup>

Seiring dengan itu, adanya perdagangan bebas dan regionalisasi perdagangan (integrasi ekonomi) menyebabkan bukan perdagangan internasional yang terjadi mensyaratkan adanya produk-produk yang makin kompetitif. Produk-produk yang diperdagangkan antar negara akan cenderung mempunyai kesamaan (berada dalam satu kelompok komoditas) atau intensitas perdagangan intra-industri akan makin meningkat. Banyak studi empiris membuktikan bahwa dengan adanya integrasi ekonomi akan meningkatkan intensitas perdagangan intra.<sup>3</sup>

Proses penegakkan hukum di Indonesia, diawali dengan penanganan kasus-kasus di tingkat penyidikan di kepolisian. Sehingga penting untuk dijabarkan tugas dan 56 kepolisian sebagai subsistem dalam penegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Tugas pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Greenway Dalam Hermanto, "Perdagangan Intra-Industri Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang* 7, No. 1 (2002): 57–70.

<sup>4</sup> Tio Tondy, "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak," *Airlangga*

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum yang dimana menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan kepolisian selaku penegak hukum setidaknya mencakup dua posisi secara umum, yaitu penyelidik dan penyidik.

Kepolisian dalam menegakkan hukum menjadi salah satu tugas utama yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut: 1. Melakukan pengungkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan; 2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara; 8. Mengadakan penghentian penyidikan; 9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum; 12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana di bidang industri dan Perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana faktor-faktor tindak pidana di bidang industri dan perdagangan?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak

---

<sup>5</sup> Mohd. Yusuf Daeng M. Et Al., “Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Journal On Education* 5, No. 4 (2023): 11077–82, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>.

Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan ketiga perumusan masalah dalam tesis ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis proses penyidikan tindak pidana di bidang industri dan Perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk menganalisis faktor-faktor tindak pidana di bidang industri dan perdagangan
3. Untuk menganalisis Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan?

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat penelitian yang bersifat teoritis, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana terutama yang menyangkut tentang ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.

2. Manfaat penelitian yang bersifat praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder*).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian terhadap judul “**ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**”, maka Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan di Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait judul dan permasalahan yang diteliti tidak ditemukan. Setelah dilakukan penelusuran di Perpustakaan Universitas lain, penelitian terkait pernah dilakukan sebelumnya, yaitu :

**Hasil penelitian Herawati**, dengan judul “Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan”, Tesis, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan?
2. Faktor apakah yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa oleh Kejaksaan Sulawesi Selatan adalah melalui upaya penindakan berupa

kegiatan operasi intelijen yustisial, teknik pengembangan kasus dengan memanfaatkan whistle blower dan justice collaborator serta teknik audit investigatif sebagai metode pencarian dan pengumpulan data, informasi dan temuan lainnya untuk mengetahui kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta dengan berkoordinasi dengan BPK/BPKP. Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan Jasa adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat dan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Merumuskan tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.<sup>6</sup>

Terhadap hal ini teori hukum di butuhkan dalam melakukan penelitian ini, sehingga setiap unsur dan aspek dapat ditelaah dengan lebih mendalam melalui teori-teori hukum yang dipakai. Maka dari itu

---

<sup>6</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, Hlm. 64.

teori yang digunakan di dalam penelitian ini diantaranya adalah Teori Negara Hukum (*Grand Theory*), Teori Pengawasan (*Middle Theory*) dan Teori Otonomi Daerah (*Applied Theory*). Teori-teori itu dianggap dapat sangat membantu untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dalam penelitian ini. Adapun uraian terhadap teori-teori yang digunakan yaitu:

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah. Selain itu juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang pada dasarnya kepastian sendiri adalah dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Selain itu juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem mempunyai pengertian: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) susunan yg teratur dari pandangan, teori, asas, dsb; dan (3) metode. Sedangkan hukum sulit untuk diberikan pengertian atau definisi yang dapat mencakup “keseluruhan makna hukum” karena mencakup bidang yang sangat luas dan bersifat abstrak karena itu para ahli hukum memberikan definisi tentang hukum yang berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-

---

<sup>7</sup> C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, Hlm. 385.

masing sebagaimana pendapat Immanuel Kant “*Noch suche die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*”(tidak ada seorang ahli hukum yang dapat mendefinisikan hukum). Namun, sebagai pedoman “Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.”<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.” Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan: “Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”<sup>9</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma adalah produk dan aksi manusia yang

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986, Hlm. 11

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999, Hlm. 145.

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>10</sup>

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkeiteit*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna.<sup>11</sup>

Van Apeldoorn menyatakan bahwasannya asas kepastian hukum sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 bagian yang pertama yaitu mengenai proses pembentukannya yang konkret dan cepat dalam hal ini yang dimaksud adalah para pencari keadilan atau masyarakat pada umumnya dan yang kedua adalah hukum harus memiliki batasan secara

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm. 158

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm. 19.

menyeluruh.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>14</sup>

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: a) Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara. b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. c) Warga secara prinsipil

---

<sup>12</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Pt. Revlika Aditama, 2006, Halaman 82-83.

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 23.

<sup>14</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hlm. 3.

menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>15</sup>

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD 1945 pada pasal 28D ayat 1 pada intinya mengatakan tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.<sup>16</sup>

Akmal dalam Indra Kartini berpendapat bahwa Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :<sup>17</sup>

- a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran Menyajikan suatu informasi yang jelas mengenai tujuan, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

---

<sup>15</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011, Hlm. 5.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum Dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta, Media Indonesia, Halaman 46.

<sup>17</sup> Indra Kartini, Yeni Melia, *Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar*, *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah* Vol 1, No 1, Februari 2021

- b. Disiplin anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan atau proyek yang diusulkan.
- c. Keadilan anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran yang secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya yang diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.
- d. Efisiensi dan efektivitas anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan stakeholder.
- e. Disusun dengan pendekatan kinerja Anggaran yang disusun

dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya dan input yang telah ditetapkan. Hasil kerja harus sepadan atau lebih besar dari biaya input yang telah ditetapkan.

### **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi.<sup>18</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga dapat ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih mentikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturan masing-masing.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Halaman 123.

<sup>19</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*,

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum itu diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubeungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup.<sup>17</sup> Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah

---

Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005, Halaman 55.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Op. Cit, Halaman 3.

diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>21</sup>

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>22</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu:<sup>23</sup>

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Halaman 7.

<sup>22</sup> Waluyadi, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2004, Halaman 55.

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Halaman 12.

perilaku yang baru

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>24</sup>

### **c. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana merupakan manajemen untuk mengendalikan atau menguasai atau melakukan pengekangan atau dapat dikatakan sebagai aspek manajemen dalam upaya penanggulangan kejahatan. Sistem peradilan pidana diartikan juga sebagai suatu penegak hukum. Maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitik beratkan kepada rasionalitas sebagai peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum. Dilain pihak, apabila pengertian sistem peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan social defence yang terkait kepada tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam sistem peradilan pidana terkandung aspek social yang menitik beratkan pada kegunaan (ekspediensi).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005, Halaman 55

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, Hlm. 16.

Dalam tataran ideal paling tidak ada 3 (tiga) indeks sistem peradilan pidana, yaitu: (1) keberhasilan sistem peradilan pidana menciptakan rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana; (2) keberhasilan sistem peradilan pidana untuk mencegah terjadinya kejahatan; dan (3) keberhasilan sistem peradilan pidana untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Indeks pada tataran asas berkaitan dengan prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, promosi dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, berorientasi tidak hanya kepada model rehabilitatif tetapi juga kepada model restoratif. Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum. Dua makna tersebut berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial yang mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu: (1) tanggung jawab administratif yang menuntut kualitas pengelolaan organisasi, administrasi dan pengaturan finansial; (2) tanggung jawab prosedural yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang digunakan; dan (3) tanggung jawab substantif yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>

Setiap sistem mempunyai tujuan, seperti: sistem ketatanegaraan, sistem pembangunan nasional, sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan hukum dan sebagainya (dikenal dengan istilah visi dan misi). Demikian pula dengan sistem hukum, (termasuk sistem hukum pidana),

---

<sup>26</sup> Muladi (3), *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab*, Jakarta: The Habibie Centre, 2002, Hlm. 224

sehingga tepatlah dikatakan apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*).<sup>27</sup>

Sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara, yang menurut Sunaryati Hartono, di Indonesia penekanannya diletakkan pada hukum sebagai rangkaian kaidah, peraturan dan tata aturan (proses dan prosedur).<sup>28</sup> Ketiga komponen tersebut yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum inilah digerakkan oleh sistem peradilan pidana untuk mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah sosial.<sup>28</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, yaitu dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah, sehingga mendapat hukuman pidana. Agar dapat berjalan efektif dalam menanggulangi kejahatan, maka semua komponen dalam sistem ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu istilah yang dikenal dengan “Integrated Criminal Justice System”. Cakupan tugas dari sistem peradilan pidana ini cukup luas karena di dalamnya termasuk: (1) mencegah masyarakat menjadi

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaruan Hukum Dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, Hlm. 9

<sup>28</sup> Jan Remelink, Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003, Hlm. 5-6

korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan, (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak meng-ulangi lagi perbuatannya.<sup>29</sup>

Sistem peradilan pidana (terpadu) dapat berdimensi internal maupun berdimensi eksternal. Disebut berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan sub sistem peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, sedangkan dimensi eksternal dikait-kan dan hampir tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan dalam pencapaian tujuannya, termasuk di dalamnya budaya hukum kekuasaan dan masyarakat, perkembangan politik, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya.<sup>30</sup>

Menurut Marjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Pengendalian kejahatan sebagaimana dimaksud oleh marjono reksodiputro tersebut merupakan sistem pengendalian didalam pendekatan manajemen."<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, 1994, Hlm. 140

<sup>30</sup> Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan*, Jakarta: Lp3es, 1990, Hlm. 119.

<sup>31</sup> Tollib Efendi, *Sistem Peradilan Pidana : Perbandingan Komponen Dan Proses*

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (system approach) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama criminal justice system. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “The Presiden’t Crime Commision”.<sup>32</sup>

## II. Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada hakikatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa penelitian mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.<sup>33</sup>

Pembuatan kerangka konsep bertujuan untuk menjelaskan judul agar pengertian yang dihasilkan tidak melebar dan meluas. Sesuai dengan judul yang telah diajukan “ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM

---

Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2013

<sup>32</sup> Yesmil Anwar Dan Adang, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) Halaman 33.

<sup>33</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm. 66

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN”. Maka dapat diberikan defenisi operasional sebagai berikut:

- a. Analisis Yuridis yaitu kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.<sup>34</sup>
- b. Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.<sup>35</sup>
- c. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>36</sup>
- d. Bidang Industri dan Perdagangan, perindustrian yaitu urusan atau

---

<sup>34</sup> Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, Yrama Widya, Bandung, 2001. Hlm. 10

<sup>35</sup> Kbbi, “Pengertian Implementasi”, Diakses Melalui [Imhttps://Kbbi.Web.Id/](https://Kbbi.Web.Id/) Pada Tanggal 10 Februari 2023.

<sup>36</sup> Pasal 1 Angka 2 Kuhap

segala sesuatu yang bertalian dengan industri. Sedangkan perdagangan perdagangan merupakan salah satu cara mencari keuntungan yang paling umum dijumpai sehari-hari.<sup>37</sup>

### **c. Metode Penelitian**

Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta dan hasil penelitian.

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis Penelitian yang ditelaah adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam melakukan pengkajian menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.<sup>38</sup> Sifat penelitian yaitu preskriptif analitis dengan menganalisis suatu permasalahan hukum.<sup>39</sup>

#### **2. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

---

<sup>37</sup> Kbbi, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui Press, 1986, Hlm. 63.

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).

- pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>40</sup>
- b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku- buku teks, skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian lain yang relevan dengan penelitian, naskah akademik, pidato pengukuhan guru besar.<sup>41</sup>
  - c. Bahan hukum tersier adalah mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.<sup>42</sup>

#### a. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Serta penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara terhadap responden atau informen yang mempunyai tupoksi atau kewenangan terkait dengan judul penelitian ini. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.<sup>43</sup>

#### b. Analisis Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian maka analisis data dilakukan secara Analisis Data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.<sup>44</sup> Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008, Hlm. 141.

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm. 142

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit*, Hlm. 33.

<sup>43</sup> Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, Halaman 6..

<sup>44</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pt. Remaja

kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).<sup>45</sup>

---

Rosda Karya, 2004, Hlm 103.

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, Hlm. 161.

**BAB II**  
**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN**  
**PERDAGANGAN DALAM**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

**1. Penyidikan Di Bidang Industri Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut Depinto, *menyidik* (*opsporing*) berarti memeriksa permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuai pelanggaran hukum.”<sup>46</sup> Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. Ketentuan dengan diketahui terjadi delik;

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011, Hal. 128-129

<sup>47</sup> *Ibid*, 128-129

3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Penggeledahan;
7. Pemeriksaan atau interogasi;
8. Berita acara (penggeledahan interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 107 Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Pasal 29 ayat (1) Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang. Penjelasan Pasal 29 ayat (1) Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan Barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting. Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan".<sup>48</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perdagangan selain penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>49</sup> Tindak pidana di bidang perdagangan apabila dilakukan oleh para pelaku memerlukan proses hukum oleh aparat hukum yang telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidikan terhadap jenis-jenis tindak pidana di bidang perdagangan perlu dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku yang merupakan rangkaian untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan agar tindak pidana tersebut dapat terungkap dan dapat ditemukan pelakunya sebagai tersangka. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana di bidang perdagangan dapat juga dilakukan melalui upaya pengawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>49</sup> Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

terhadap kegiatan Perdagangan, melalui penetapan kebijakan pengawasan di bidang Perdagangan.<sup>50</sup>

Makna barang impor ilegal adalah barang-barang yang didatangkan dari luar negeri secara illegal tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan. Barang-barang tersebut biasanya diperoleh dengan cara menyelundupkan dari luar negeri ke dalam daerah pabeanan. Undang-undang yang mengatur penyelundupan terkait masuknya barang impor secara ilegal ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pengamat Ekonomi, Chatib Basri, bersama Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEMUI) telah melakukan penelitian ihwal penyelundupan yang terjadi di Indonesia, mulai dari dampak, akibat, penyebab, hingga solusinya. Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan bisa terjadi akibat tiga hal yang saling berkaitan, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, aparat yang korup, serta kebijakan pemerintah yang menuntun pada terciptanya perbedaan harga barang domestik dengan harga di luar negeri.<sup>51</sup>

Penyelidikan dan penyidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua arti itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti.<sup>52</sup> Istilah ‘penyidikan’ sinonim dengan istilah

---

<sup>50</sup> Cindy Kolamban, Tindak Pidana Perdagangan Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, *Lex Crimen* Vol. Viii/No. 8/Ags/2019

<sup>51</sup> Donny Eriyanto, Penyelundupan Lebih Berbahaya Daripada Tsunami, *Warta Bea Cukai*. Edisi 370 September 2005

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Gragika, 2004, Hal 117.

‘pengusutan’ merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *osporing* atau dalam bahasa Inggris *investigation*.<sup>53</sup>

## **2. Proses Proses Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Sementara itu pada ayat (1) penyidik Polri diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung diserahkan kepada penuntut umum, tetapi

---

<sup>53</sup> Topo Santoso. *Polisi Dan Jaksa: Keterpaduan Atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, Hal 73.

diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.<sup>54</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkaba SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba Polri Nomor 1 Tahun 2012, SOP Pelaksanaan Penyidikan mempunyai prinsip dan azas yaitu sebagai berikut: a. Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan; b. Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional; c. Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat; d. Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat; e. Efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan; f. Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan: 1) hak tersangka sesuai KUHAP; 2) hak pelapor dan pengadu; 3) hak saksi korban; 4) hak asasi manusia; 5) azas persamaan dimuka hukum; 6) azas praduga tak bersalah; 7) azas legalitas; 8) azas kepatutan, kecuali dalam hal

---

<sup>54</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

diatur dalam undang – undang lain; dan 9) memperhatikan etika profesi Kepolisian.<sup>55</sup>

Sistem Peradilan Pidana atau dalam hal ini Tahapan proses peradilan pidana menurut KUHAP dibagi dalam beberapa tahapan tersebut yaitu: (1) Pra Ajudikasi (tahap pemeriksaan pendahuluan terdiri dari tahapan penyelidikan, penyidikan, dan proses penuntutan) (2) Ajudikasi (tahap pemeriksaan perkara di pengadilan) (3) Pasca Ajudikasi (tahap sesudah persidangan adalah tahapan pelaksanaan putusan Hakim).<sup>56</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan di samping pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ilmu-ilmu yang dapat memebantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain: logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi. Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa:<sup>57</sup>

- a. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyelidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> M. Syukri Akub Dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education (Yogyakarta, 2012), Hlm : 197.

<sup>57</sup> Dedi Yulianto, *Op. Cit.*

sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.

- b. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik yaitu, pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik. Dalam hal ini pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti, Ilmu Tuhak, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anantomi, Patologik, Toksilogi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (sidik jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.
- c. Penelitian dari pengusutan usaha menemukan kebenaran materi bukan hanya ditujukan dalam usaha menemukan yang normal, tetapi kadangkadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibatakibat terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). Kriminalisasi (criminalisation) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum (actus reus),

pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan represif yang melanggar prinsip *ultimum remedium* (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan (*oever criminalisation*), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.<sup>58</sup>

Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya, dan apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Pengamatan umum terhadap objek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan;
- b) Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila

---

<sup>58</sup> Muladi, Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime, *Majalah Media Hukum* Vol. 1 No. 3 Tanggal 22 Agustus 2003, Hlm : 1-2

<sup>59</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

diperlukan;

c) Penanganan korban, saksi, dan pelaku.

Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

## **FAKTOR-FAKTOR TINDAK PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

### **1. Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Industri**

Menurut UU Perdagangan, Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Tujuan pengaturan kegiatan perdagangan adalah: <sup>61</sup>

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
4. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;
6. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;
7. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
8. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;
9. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;

---

<sup>61</sup> Tio Tondy, Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Vol. 3 No. 1 (2019): Airlangga Development Journal

10. Meningkatkan perlindungan konsumen;
11. Meningkatkan penggunaan SNI;
12. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
13. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Timbulnya perdagangan intra-industri didasari oleh pertimbangan untuk memperoleh keuntungan dari skala ekonomis dalam produksi suatu produk. Persaingan mendorong masing-masing perusahaan di negara-negara industri untuk memproduksi hanya satu atau paling tidak sedikit macam dan corak dari produk yang sama untuk mempertahankan agar biaya per unit menjadi rendah. Dengan sedikit variasi, maka penggunaan sumberdaya lebih terspesialisasi, sehingga produktivitas meningkat. Negara tersebut kemudian akan mengimpor variasi dan bentuk lain dari negara lainnya. Perdagangan intra-industri akan menguntungkan konsumen karena mempunyai pilihan yang lebih luas untuk produk-produk yang lebih beragam dan tersedia pada harga yang lebih rendah sebagai hasil dari skala ekonomi dalam produksi. Sebuah karakteristik perdagangan suatu negara yang terlihat dalam banyak teori dan diakui semakin penting di dalam dunia perdagangan internasional adalah perdagangan intra-industri. Perdagangan intra-industri terjadi ketika sebuah negara mengekspor maupun mengimpor produk yang klasifikasinya sama. Perdagangan jenis ini berbeda dengan perdagangan inter-industri, yaitu suatu negara mengekspor dan mengimpor produk yang berbeda klasifikasinya. Teori perdagangan tradisional hanya mencakup perdagangan inter-industri, tetapi perdagangan intra-industri merupakan bagian penting dalam perdagangan internasional. Appleyard & Field

mengatakan bahwa alasan terjadinya perdagangan intra-industri di antaranya adalah:<sup>62</sup>

- (1) diferensiasi produk
- (2) biaya transportasi dan lokasi geografis
- (3) skala ekonomi dinamis
- (4) derajat agregasi produk
- (5) perbedaan distribusi pendapatan
- (6) tingkat perdagangan intra-industri. Perdagangan intra-industri merupakan suatu fenomena ekonomi yang merefleksikan kompleksitas produksi dan pola perdagangan di dunia yang belum sepenuhnya dibahas oleh teori perdagangan internasional terdahulu. Perdagangan intra-industri dapat meningkatkan keuntungan perdagangan yang lebih besar, dan khususnya diferensiasi produk yang sangat penting dalam mendorong terjadinya perdagangan intra-industri memberikan berbagai macam variasi produk yang dapat dipilih oleh konsumen. Tambahan variasi produk yang tersedia juga harus dihitung sebagai salah satu manfaat dari perdagangan internasional.<sup>63</sup>

Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara

---

<sup>62</sup> Appleyard, Dennis R. And Alfred J. Field, Jr., (1995), *International Economics*, 2th Ed., Irwin, Chicago

<sup>63</sup> Hermanto, *Perdagangan Intra-Industri Indonesia Di Pasar Dunia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol 7, No. 1, 2002

yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan sub fungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, yaitu suatu metode/cara kegiatan yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan (misalnya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan dan lain-lain).<sup>64</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada Penuntut Umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

---

<sup>64</sup> Hma Kufal, Penerapan Kuhat Dalam Praktik Hukum, Malang: Upt Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (Edisi Revisi), 2010, Hal. 40.

<sup>65</sup> Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Gragika, 2004, Hal 118.

Pada saat penyidik menganggap bahwa penyidikannya telah selesai, maka penyidik akan menyerahkan berkas perkara yang berupa kumpulan dari tindakan-tindakan penyidik seperti yang diatur pada pasal 75 KUHAP beserta dengan kelengkapan-kelengkapan lainnya kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum memandang bahwa berkas perkara yang diserahkan penyidik tersebut dinilai sudah lengkap, maka proses selanjutnya adalah penyerahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum. Harun M Husein berpendapat bahwa Pasal 14 huruf i memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penelitian, namun penelitian tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga jangan sampai mengandung arti sebagai pemeriksaan tersangka dan barang bukti sebagaimana dilakukan pada tahap penyidikan. Penelitian di sini maksudnya untuk mengetahui apakah benar orang dan barang bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum itu adalah tersangka dan barang bukti dalam perkara yang bersangkutan.<sup>66</sup>

Pada saat HIR masih berlaku, penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai kordinator penyidikan bahkan dapat melakukan penyidikan sendiri (vide Pasal 38 jo Pasal 39 jo Pasal 46 ayat (1) HIR). Dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 1961 bahkan mengatur bahwa penyidikan berada dalam wilayah kekuasaan kejaksaan. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi “mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan

---

<sup>66</sup> Harun M Husein. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991, Hal 244.

mengkoordinir alat-alat penyidik menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara. Penjelasan pasal tersebut menyatakan, untuk kesempurnaan tugas penuntutan, jaksa perlu sekali mengetahui se jelas-jelasnya semua pekerjaan yang dilakukan dalam bidang penyidikan perkara pidana dari permulaan sampai akhir yang seluruhnya itu harus dilakukan atas dasar hukum.<sup>67</sup>

KUHAP membagi fungsi masing-masing organ penegak hukum secara terpisah. Penyidikan dan penuntutan bersifat independen satu dengan yang lain dan kedua proses hanya dihubungkan dengan 'suatu jembatan koordinatif' antar kedua instansi yaitu proses prapenuntutan.<sup>68</sup>

## **2. Faktor-Faktor Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan tersebut. Hal ini penting untuk keperluan formulasi berbagai kebijakan yang akan ditempuh guna mendorong peningkatan ekspor di masa mendatang. Di sisi lain, dinamika dan perubahan impor juga perlu dicermati. Selain karena masih tingginya ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku dan barang modal impor, perkembangan impor bahan baku dan barang modal juga dapat menjadi indikasi aktivitas investasi dan produksi yang berlangsung di dalam negeri.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Topo Santoso. *Polisi Dan Jaksa: Keterpaduan Atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000, H Hal 73.

<sup>68</sup> Luhut M. P. Pangaribuan. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia Dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009, Hal 109.

<sup>69</sup> Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, *Analisis Pola Perdagangan Indonesia*

Apabila fungsi faktor produksi sama atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional, karena harga barang yang sejenis akan sama di kedua negara. Padahal dalam kenyataannya, walaupun produktivitas dan efisiensi sama di kedua negara ternyata harga barang sejenis bisa berbeda sehingga dapat terjadi perdagangan internasional. Oleh karena itu teori Ricardo ini tidak dapat menjelaskan kenapa terjadi perbedaan harga untuk barang/produk sejenis walaupun produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama.<sup>70</sup>

Hasil pekerjaan penyidik tersebut sedikit banyak akan menentukan keberhasilan penuntut umum dalam membuktikan perkara tersebut di pengadilan. Di sisi lain, penuntut umum diharapkan mengetahui meteri perkara serta proses penyidikan yang dilakukan penyidik agar berkas perkara yang diserahkan kepadanya layak untuk diperiksa dan diputus di depan sidang pengadilan. Dalam hal inilah, penuntut umum harus maksimal dalam melaksanakan tugas prapenuntutan yang telah diatur oleh KUHAP agar berkas perkara yang dia terima memang layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal ini, Harun M Husein berpendapat bahwa kelengkapan hasil penyidikan itu sangat menentukan keberhasilan penuntutan, oleh karena itu penuntut umum harus benar-benar teliti dan jeli dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan. Apabila penuntut umum kurang cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas perkara, maka kekuranglengkapan hasil penyidikan yang

---

Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit), Kajian Ekonomi Dan Keuangan , Vol. 11, No. 1 (March 2007)

<sup>70</sup> Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, Analisis Pola Perdagangan Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit), Kajian Ekonomi Dan Keuangan , Vol. 11, No. 1 (March 2007)

lolos dari penelitian yang merupakan kelemahan dan merupakan ‘cacat’ yang akan terbawa ke tahap penuntutan. Dengan sendirinya hal ini merupakan kelemahan pula dalam melakukan penuntutan perkara yang bersangkutan. Apabila penuntut umum telah menyatakan bahwa hasil penyidikan telah lengkap, kemudian ternyata bahwa masih ada hal-hal yang belum lengkap, maka kekurangan tersebut tidak dapat dilengkapi. Karena apabila penuntut umum telah menyatakan lengkap, atau dalam batas waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas kepada penyidik, maka penyidikan dianggap selesai.<sup>71</sup> Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muladi bahwa seringkali timbul hambatan-hambatan, sehingga pelaku tindak pidana tidak dapat diajukan ke pengadilan karena syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyidikan atau penuntutan tidak lengkap<sup>72</sup>

Perkara tindak pidana korupsi yang terdakwanya tidak diketahui keberadaannya, berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, akan diminta oleh Penuntut Umum untuk disidangkan secara in absentia (tanpa hadirnya terdakwa). Joko Prakoso menyebutkan bahwa dalam perkara perdata, mengadili atau menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat dapat selalu dilakukan oleh hakim, yaitu setelah dilakukan pemanggilan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Malahan dalam perkara perdata pada umumnya, yang menghadiri sidang pengadilan hanyalah wakil atau kuasa dari pihak-pihak yang berperkara, sedang yang bersangkutan sendiri tidak perlu hadir dalam pemeriksaan sidang

---

<sup>71</sup> Harun M Husein. *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991, Hal 231

<sup>72</sup> Muladi. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal 3.

tersebut.<sup>73</sup> Dalam hal ini, R. Wiyono berpendapat bahwa agar sidang pengadilan dapat dilangsungkan tanpa kehadiran terdakwa, oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ditentukan harus dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut: (a)Terdakwa telah dipanggil secara sah, (b) Terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah. Untuk dapat memanggil terdakwa secara sah, Penuntut Umum harus mengikuti beberapa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 dan Pasal 146 ayat (1) KUHAP.<sup>74</sup>

Pada pasal 1 butir 2 KUHAP dikatakan bahwa tugas dari penyidik dalam melakukan penyidikan adalah mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Menemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu yang belum ada sebelumnya; mendapatkan atau mendapati.<sup>4</sup> Akan sangat mudah bagi penyidik untuk menemukan tersangka apabila seseorang tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini, pelaku yang demikian disebut dengan tertangkap tangan, yang diatur pada pasal 1 butir 19 KUHAP. Namun apabila tindak pidana tersebut diketahui oleh penyidik setelah tindak pidana itu selesai dilakukan, maka menjadi tanggungjawab dari penyidik untuk mencari serta menemukan tersangkanya. Sangat jelas dalam KUHAP bahwa penyidik harus menemukan tersangka, bukan hanya sekedar mengetahui dan menentukan siapa tersangka dalam suatu tindak pidana. DR. Surastini berpendapat bahwa penyidik dalam hal menemukan tersangka berarti bahwa penyidik menemukan

---

<sup>73</sup> Djoko Prakoso. Peradilan In Absentia Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, Hal 54

<sup>74</sup> R. Wiyono. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal 204.

tersangka secara fisik dan bisa bertatap muka dengan tersangka apabila hendak dilakukan pemeriksaan.<sup>75</sup>

Theodore S. Greenber mengatakan bahwa sekali dana curian telah dikirim ke luar negeri, pemulihan sangat sulit adanya. Di satu pihak, negaranegara berkembang menghadapi hambatan berat sebagai akibat dari keterbatasan kapasitas hukum, penyelidikan dan peradilan, daya finansial yang tidak memadai; dan kurang ada kemauan politis. Ini melemahkan kemampuan negara-negara untuk berhasil dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan, dan untuk menelusuri, membekukan, menyita dan mengembalikan hasil tindak pidana korupsi.<sup>76</sup>

Dalam hal penyidik menyerahkan berkas perkara tanpa adanya berita acara pemeriksaan tersangka, maka penuntut umum seharusnya menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan tersebut belum lengkap dan selanjutnya penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan menyertakan berita pemeriksaan tersangka tersebut ke dalam berkas perkara (vide pasal 110 KUHAP). Demikian juga halnya dengan penyerahan berkas perkara seperti yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b, penuntut umum sebaiknya tidak menerima penyerahan berkas perkara apabila penyidik tidak mampu menyerahkan tanggungjawab baik secara fisik maupun yuridis atas tersangka kepada penuntut umum. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi memang

---

<sup>75</sup> Departemen Pendidikan Nasional-Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat). Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal 1436.

<sup>76</sup> Theodore S. Greenber... (Dkk). Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based/Ncb Asset Forfeiture. Bank Internasional Rekonstruksi Dan Pengembangan/Bank Dunia, 2009, Hal 7.

mengatur tentang diperbolehkannya memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa, namun hal yang harus diperhatikan bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur tentang ketidakhadiran tersangka pada saat pemeriksaan di pengadilan saja. Oleh karena ketentuan pada undang-undang tindak pidana korupsi hanya mengatur diperbolehkannya melakukan pemeriksaan di pengadilan tanpa kehadiran terdakwa saja, maka penyidik dan penuntut umum seharusnya tidak menggunakan ketentuan tersebut pada saat penyidikan dan penuntutan. Yang artinya bahwa penyidik tetap berkewajiban seperti yang diatur dalam KUHAP untuk mencari dan menemukan tersangka serta memeriksanya yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka. Demikian juga halnya dengan penuntut umum yang seharusnya tidak menerima penyerahan berkas perkara dari penyidik bilamana tersangkanya belum ditemukan dan belum diperiksa oleh penyidik.<sup>77</sup>

Karakteristik yang menonjol dari perdagangan intra-industri adalah : Pertama, tidak selalu diperlukannya keunggulan komparatif (comparative advantage) sebagai faktor yang memicu terjadinya perdagangan internasional<sup>78</sup>. Perdagangan intra-industri merupakan hasil dari diferensiasi produk sebagai akibat proses produksinya yang unik. Keunikan produksi masing-masing produk tersebut dicerminkan oleh biaya produksi yang berbeda-beda untuk mencapai

---

<sup>77</sup> Rahmat Sori S, Tesis Penyidikan Dan Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Jakarta, Universitas Indonesia Juni 2011

<sup>78</sup> Ruffin, Roy J., (1999), "The Nature And Significance Of Intra-Industry Trade", Economic And Financial Review Fourth Quarter, Federal Reserve Bank Of Dallas, P.5.

skala ekonomisnya (economies of scale). Skala ekonomis untuk menghasilkan produk tertentu berbeda-beda antar masing-masing produsen. Dengan adanya perdagangan intra-industri maka produsen dapat beroperasi pada skala ekonomisnya karena produsen hanya perlu berkonsentrasi untuk memproduksi jenis produk tertentu saja. Kondisi ini akan meningkatkan spesialisasi dalam jenis industri tertentu sehingga mampu menghasilkan skala ekonomi yang lebih baik. Selain itu, spesialisasi dalam kelompok industri juga menstimulasi terjadinya inovasi. Dengan memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan bervariasi akan menambah pengetahuan mengenai teknologi; semakin baik teknologi yang digunakan, semakin kecil biaya akumulasi pengetahuan yang dibutuhkan. Karakteristik perdagangan intra-industri tersebut memberikan manfaat tambahan terutama dalam bentuk penciptaan pasar yang lebih besar. Hal ini lebih lanjut menyebabkan ekspansi produksi dunia karena penghematan biaya tetap. Kedua, perdagangan intra-industri mengurangi tuntutan dari produsen dalam negeri untuk menerapkan hambatan, baik hambatan tarif maupun non-tarif, dalam perdagangan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan pengenaan hambatan perdagangan, akan mendorong negara mitra dagang melakukan tindakan balasan. Ketiga, perdagangan intra-industri memperbesar keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan antar negara.<sup>15</sup> Dengan adanya perdagangan intra-industri, maka jenis barang yang diperdagangkan juga akan bertambah banyak, demikian pula dengan skala ekonomisnya yang semakin besar. Perdagangan intra-industri dapat meningkatkan skala ekonomis secara tidak merugikan karena dengan perdagangan intra-industri maka jenis barang yang diperdagangkan dapat lebih banyak. Produksi yang lebih besar berarti pula

kenaikan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh perusahaan dan tingkat upah yang semakin tinggi. Keempat, perdagangan intra-industri melibatkan produk yang sama. Hal ini membawa konsekuensi berupa tidak terlampau berbedanya faktor produksi, teknologi, dan ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Hal ini dapat menarik perusahaan multinasional untuk berinvestasi karena terdapat transfer yang mulus antara sektor yang mengalami kontraksi di suatu negara kepada sektor yang mengalami ekspansi di negara lain.<sup>79</sup>

Perdagangan intra-industri dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, *country-specific*, dimana intensitas perdagangan intraindustri untuk industri tertentu ditentukan oleh karakteristik mitra dagangnya, Kedua, *industry-specific*, yaitu perdagangan intraindustri yang banyak dipengaruhi oleh permintaan spesifik dari komoditi/industri dan karakteristik penawaran (*supply*). Ketiga, *policy-based*, yaitu intensitas perdagangan intra-industri dipengaruhi oleh faktor-faktor kelembagaan atau kebijakan.<sup>80</sup>

Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik

---

<sup>79</sup> Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, Analisis Pola Perdagangan Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit), Kajian Ekonomi Dan Keuangan , Vol. 11, No. 1 (March 2007)

<sup>80</sup> Hermanto, Perdagangan Intra-Industri Indonesia Di Pasar Dunia, Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol 7, No. 1, 2002

dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.<sup>81</sup>

Faktor yang menghambat dalam penyidikan tindak pidana korupsi di bidang industri dan perdagangan adalah: a. Faktor Internal yakni, Keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Jaksa Penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat. Hambatan lainnya juga berkaitan dengan keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan. Banyak aktifitas luar ruangan yang harus dilakukan, seperti kegiatan pengamatan barang bukti berupa barang dan bangunan hasil jasa konstruksi, koordinasi dengan BPKP serta penggunaan jasa ahli audit di luar lingkungan Kejaksaan. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan ini menjadi faktor utama dalam penyidikan tindak pidana. b. Faktor eksternal yakni, tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka. Dalam beberapa kasus saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya.<sup>82</sup>

### **3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Bidang Industri**

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:Grafindo Persada. Hlm. 37

<sup>82</sup> Herawati, Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

Kepolisian dalam menegakkan hukum menjadi salah satu tugas utama yang dimiliki oleh Kepolisian. Mengenai peranan Kepolisian dalam hukum acara pidana di tegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. adapun tugas kepolisian dalam proses hukum pidana adalah sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Melakukan pengungkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi

---

<sup>83</sup> Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.

yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan ke penuntut umum;

12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang Polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterrangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Pada KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

Proses penegakkan hukum di Indonesia, diawali dengan penanganan kasus-kasus di tingkat penyidikan di kepolisian. Sehingga penting untuk dijabarkan tugas dan kepolisian sebagai subsistem dalam penegakkan hukum. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Tugas pokok Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan pada Pasal 13, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:<sup>85</sup>

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketiga tugas pokok kepolisian yang dijelaskan pada Pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

---

<sup>85</sup> Tio Tondy, Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Vol. 3 No. 1 (2019): Airlangga Development Journal

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan

Tindak pidana perdagangan yang dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik, diatur pada Pasal 104 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 104 Setiap Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 6 (1) Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada Barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Penjelasan Pasal 6 (1) Yang dimaksud dengan “label berbahasa Indonesia” adalah setiap keterangan mengenai Barang yang berbentuk tulisan berbahasa Indonesia, kombinasi gambar dan tulisan berbahasa Indonesia, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang Barang dan keterangan Pelaku Usaha, serta informasi lainnya yang disertakan pada Barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan/melekat pada Barang, tercetak pada Barang, dan/atau merupakan bagian kemasan Barang. Pasal 105 Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 9 Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang. Penjelasan Pasal 9 Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang.

Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Pasal 106 Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 24 ayat (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri. Ayat (2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu. Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Perizinan di bidang Perdagangan termasuk izin usaha, izin khusus, pendaftaran, pengakuan, dan persetujuan. Izin; pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

**BAB IV**  
**ANALISIS YURIDIS BIROKRASI DALAM PENYIDIKAN TINDAK**  
**PIDANA DI BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

**1. Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Di Bidang Industri dan Perdagangan**

Penyidik menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir (1) adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara. Ketentuan diatas dengan pengecualian, jika disuatu tempat tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk karena jabatannya dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik, hal tersebut sesuai dalam Pasal 2B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan sidang pengadilan nantinya<sup>88</sup>

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkab SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas

---

Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

<sup>88</sup> Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 109.

tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkaba Polri Nomor 1 Tahun 2012, SOP Pelaksanaan Penyidikan mempunyai prinsip dan azas yaitu sebagai berikut:<sup>89</sup>

- a. Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Professional: meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- c. Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat;
- d. Transparan: proses dan hasil penyidikan di laksanakan secara terbuka dan dapat di monitor dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya dan akurat;
- e. Efisien dan efektif: pelaksanaan penyidikan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang di harapkan;
- f. Dalam melaksanakan proses penyidikan, penyidik memperhatikan: 1) hak tersangka sesuai KUHAP; 2) hak pelapor dan pengadu; 3) hak saksi korban; 4) hak asasi manusia; 5) azas persamaan dimuka hukum; 6) azas praduga tak bersalah; 7) azas legalitas; 8) azas kepatutan, kecuali dalam hal diatur dalam undang – undang lain; dan 9) memperhatikan etika profesi Kepolisian.

---

<sup>89</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

Dalam kerangka perekonomian yang semakin terintegrasi, berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi pada tingkat global dan regional, baik secara langsung maupun tidak langsung akan turut mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Bagi Indonesia, pengaruh perubahan ekonomi global dan regional juga praktis tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari sistem ekonomi terbuka yang dianut. Implikasi berbagai perubahan tersebut dicerminkan oleh kinerja besaran-besaran yang terdapat dalam neraca pembayaran, yang meliputi transaksi perdagangan barang (Ekspor [X] – Impor [M]), transaksi perdagangan jasa-jasa (service accounts) dan transaksi modal dan keuangan (capital and financial accounts). Dengan memperhatikan perubahan besaran-besaran tersebut dalam tahun tertentu akan dapat diketahui kemampuan perekonomian domestik dalam menyediakan cadangan devisa guna menopang berbagai transaksi internasional yang dilakukan pada tahun tersebut. Kinerja neraca perdagangan (trade balance, X – M), selain mempengaruhi ketersediaan cadangan devisa juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang pada gilirannya dapat memberikan indikasi apakah ekonomi dalam negeri mengalami pertumbuhan yang berakselerasi, melambat atau berkontraksi. Oleh karena itu, dinamika dan perubahan ekspor perlu dicermati dan dianalisa secara kontinyu dan hati-hati untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan tersebut. Hal ini penting untuk keperluan formulasi berbagai kebijakan yang akan ditempuh guna mendorong peningkatan ekspor di masa mendatang. Di sisi lain, dinamika dan perubahan impor juga perlu dicermati. Selain karena masih tingginya

ketergantungan industri dalam negeri terhadap bahan baku dan barang modal impor, perkembangan impor bahan baku dan barang modal juga dapat menjadi indikasi aktivitas investasi dan produksi yang berlangsung di dalam negeri.<sup>90</sup>

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat 1 KUHAP adalah sebagai berikut : a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana; g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; j. Mengadakan penghentian penyidikan.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, Analisis Pola Perdagangan Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit), Kajian Ekonomi Dan Keuangan , Vol. 11, No. 1 (March 2007)

<sup>91</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

Pada KUHAP dan Undang-undang No. 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.<sup>92</sup>

Pejabat Penyidik Pembantu dalam KUHAP diatur dalam Pasal 10, selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan KUHAP menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi; b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; c. bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.<sup>93</sup>

Wewenang Penyidik Pembantu ini hampir sama dengan penyidik pada umumnya, kecuali pada kewenangan penahanan. Dalam hal penahanan, penyidik pembantu harus menunggu terlebih dahulu pelimpahan wewenang dari penyidik. Dalam pembuatan berita acara dan berkas perkara yang tidak langsung

---

<sup>92</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

<sup>93</sup> *Ibid.*

diserahkan kepada penuntut umum, tetapi diserahkan kepada penyidik, kecuali dalam perkara dengan pemeriksaan singkat.<sup>94</sup>

Tugas Polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu pengecualian di KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE Nomor 5 Tahun 1983) yang menentukan bahwa penyidik 13 pelanggaran Undang-Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia dan bukan Pegawai Negeri Sipil.<sup>95</sup>

Apabila dicermati, transaksi perdagangan internasional Indonesia (eksporimpor) dengan negara-negara mitra dagang telah mengalami perubahan dan transformasi yang bersifat struktural. Hal ini mulai terlihat sejak dimulainya proses industrialisasi pada awal dekade 1990-an. Bila dalam dekade tahun 1980-an, ekspor Indonesia masih didominasi oleh ekspor komoditi primer, maka setelah periode tersebut nilai ekspor produk manufaktur telah berhasil

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

melampaui nilai ekspor komoditi primer. Kondisi ini tentunya tidak terlepas dari insentif berupa nilai tambah (value added) tinggi yang ditawarkan produk-produk manufaktur ketimbang komoditi primer. Perubahan juga terjadi pada struktur impor, yang sebelumnya lebih didominasi oleh impor barang-barang konsumsi menjadi impor bahan baku/penolong dan barang modal. Dengan perubahan struktur tersebut, tidak tertutup kemungkinan terjadinya hubungan dagang antara Indonesia dan negara-negara mitra dengan pola yang lebih didominasi oleh pertukaran antara barang-barang dari sektor manufaktur yang relatif sama (intra-industry trade). Namun demikian, ada kemungkinan lain yaitu terjadinya pertukaran antara barang-barang manufaktur yang relatif tidak sama (inter-industry trade).<sup>96</sup>

Dalam hal penuntutan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik segera setelah menunjuk salah seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI). Menurut Leden Marpaung (1992:19-20) bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penuntutan yaitu : a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik (pra penuntutan) b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas c. Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat bukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui maka diterbitkan

---

<sup>96</sup> Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, Analisis Pola Perdagangan Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit), Kajian Ekonomi Dan Keuangan , Vol. 11, No. 1 (March 2007)

surat ketetapan. Atas surat ketetapan dapat diajukan pra peradilan. d. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan Penuntutan Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.<sup>97</sup>

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian “menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka” melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat “untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” ; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 KUHAP). Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah

---

<sup>97</sup> Herawati, Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat (Pasal 8 jo 75 KUHAP).<sup>98</sup>

Kecenderungan meningkatnya perdagangan produk industri yang relatif sama (intra-industry trade) antar negara, secara teoritis-empiris, lebih didasarkan kepada pertimbangan skala ekonomi (economic of scale). Kecenderungan ini terlihat cukup kuat dipraktekkan dalam perdagangan antar negara-negara yang berada dalam satu kawasan tertentu dan mengikatkan diri dalam kerja sama ekonomi khusus. Keterlibatan Indonesia dalam blok perdagangan ASEAN (AFTA) dan kawasan Asia Pasifik (APEC) diperkirakan akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dengan negara-negara mitra dagangnya, khususnya di kawasan Asia. Dalam kasus ini berarti bahwa Indonesia tidak perlu memproduksi sendiri semua komponen produk eksportnya melainkan hanya perlu berkonsentrasi untuk memproduksi satu atau beberapa jenis komponen saja sesuai dengan kapasitas maksimalnya, dan mengimpor sisanya dari negara-negara mitra dagang. Selanjutnya, Indonesia hanya perlu merakitnya menjadi barang jadi dan mengekspornya ke negara lain, termasuk ke negara dari mana Indonesia mengimpor.<sup>99</sup>

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta

---

<sup>98</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

<sup>99</sup> Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, Analisis Pola Perdagangan Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit), Kajian Ekonomi Dan Keuangan , Vol. 11, No. 1 (March 2007)

pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002). Menurut Pasal 15 UU No. 2 tahun 2002 tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. Menerima laporan dan pengaduan; b. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian; c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; d. Mencari keterangan dan barang bukti; e. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional; f. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; g. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat; h. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat.<sup>100</sup>

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi.<sup>101</sup>

Aturan peraturan perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan

---

<sup>100</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

<sup>101</sup> Andi Hamzah Dalam Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah bahwa seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan. Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidik karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:Grafindo Persada. Hlm. 37

## 2. Sistem Peradilan Pidana Terhadap Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Masyarakat berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Criminal Justice System. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.<sup>103</sup>

Apabila SPP dilihat sebagai “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” (“sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dan kekuasaan menegakkan hukum pidana

---

<sup>103</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu (1) kekuasaan penyidikan (oleh lembaga/ badan penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/ lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/ pidana (oleh badan/ aparat pelaksana/ eksekusi).<sup>104</sup>

Kepolisian merupakan salah satu law enforcement yang memiliki peranan penting dan sentral dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam Konstitusi Indonesia, di dalam BAB XII UUD 1945, ditegaskan mengenai kedudukan dan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian sebagai salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan Tentara Nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan pendukung, yaitu rakyat. Kemudian, di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat memiliki tugas melindungi, menganyomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum (law enforcement). Kepolisian sebagai salah satu pilar penting penegakan hukum memiliki peranan yang besar. Kepolisian merupakan salah satu pilar yang penting karena institusi ini berperan sangat penting dalam mewujudkan janji-janji tersebut menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 2000)<sup>105</sup>. Hingga saat ini,

---

<sup>104</sup> *Ibid*

<sup>105</sup> Satjipto Rahardjo. (2000). Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia. Kompas.

masyarakat masih menginginkan keadilan yang ingin dicapai salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi adalah penegak hukum. Pelayanan penegakan hukum sendiri hulunya berada pada kepolisian sebagaimana amanat dari undang-undang. Dalam perkembangannya, Kepolisian memegang peranan sebagai ujung tombak pelayanan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai bagian dari criminal justice system.<sup>106</sup>

Salah satu bagian dari tugas pokok Kepolisian adalah menegakkan hukum yang dimana menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penegakan hukum pidana, kedudukan kepolisian selaku penegak hukum setidaknya mencakup dua posisi secara umum, yaitu penyelidik dan penyidik.<sup>107</sup>

Tjiptomartono<sup>108</sup> mengatakan bahwa : Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan menjadi jelas yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyatentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Tjiptomartono (1982:13), yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah: a) Barang bukti atau Physical evidence, seperti : anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan

---

<sup>106</sup> Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Unpal, 15(3), 383.

<sup>107</sup> Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Jurnal Ilmu Hukum, 11(2), 6.

<sup>108</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

tumbuh-tumbuhan; b) Dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenal lainnya dan catatan mengenai ancaman; c) Orang-orang, seperti : korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan halhal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di tempat kejadian peristiwa.<sup>109</sup>

Secara umum penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi dan mengawasi operasional seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan instansi pemerintah manapun, yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menjadi penyidik terhadap suatu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dalam struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), fungsi tersebut secara lebih khusus dijalankan oleh seksi koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Siskorwas PPNS) yang berada di bawah lingkup kekuasaan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), yang terdapat dimasing-masing kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat Daerah (POLDA). Dalam proses penyidikan tindak pidana dibidang impor ilegal atau kepabeanan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga berkedudukan sebagai pihak yang mengkoordinasi. Berdasarkan UU Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah salah satu pengemban fungsi kepolisian yang membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan kewenangan berdasarkan Undang Undang masing-masing. PPNS Menjalankan penyidikan berdasarkan KUHAP tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan undang undang spesifik masing-masing. Peraturan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

Kapolri No. 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga Kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System), akan tetapi PPNS di luar subsistem peradilan tidak boleh mengacaukan sistem peradilan pidana yang telah ada.<sup>110</sup>

Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu:<sup>111</sup>

- a. Identifikasi; Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan pada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama juga harus ada diperlukan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri khusus yang lain. dengan melakukan identifikasi tersebut maka : Mempengaruhi penyidik atau setidak-tidaknya dapat membantu pihak penyidik dalam melakukan penyidikan karena bila terdapat pelaku kejahatan yang termasuk jenis kambuhan, maka penyidik tinggal mencocokkan ciri-ciri dengan identitas yang telah direkam dalam data-data kepolisian.

---

<sup>110</sup> Tio Tondy, Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Vol. 3 No. 1 (2019): Airlangga Development Journal

<sup>111</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

b. Sidik Jari Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, daktiloskopi. Daktiloskopi terdiri dari kata Daktulos yang berarti jari sedangkan Skopio berarti mengamati. Dari terjemahan tersebut, daktiloskopi berarti mengamati jari, kemudian disamakan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya. Adapun golongan sidik jari, yaitu: 1) Golongan loops yang berarti sangkutan; 2) Golongan Whoris yang berarti putaran; dan 3) Golongan Arches yang berarti lingkunganc. Modus Operandi Modus operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti cara kerja. Penelitian berdasarkan modus operandi adalah penelitian-penelitian yang diarahkan untuk mencermati seperti apa cara kerja seseorang melakukan kejahatan. Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulangnya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain. Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu

menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu. Menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.

- c. Files Files adalah himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai peradilan.
- d. Informan Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.
- e. Interogasi Interogasi adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik.
- f. Bantuan Ilmiah Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah. Metode-metode itu merupakan

rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi, yang tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan.

Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses yang bekerja dalam penegakan hukum, kegiatan peradilan meliputi Kepolisian sebagai lembaga penyidikan, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan, Pengadilan sebagai lembaga yang mengadil dan lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum atau terpidana. Dari Lembaga Peradilan tersebutlah dituntut harus bekerja secara bersama-sama, terpadu didalam usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam satu ruang lingkup sistem yang dinamakan Sistem Peradilan Pidana atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Criminal Justice System. Kewenangan masing-masing sub sistem peradilan sebagai lembaga penegak hukum pidana material tersebut bekerja berlandaskan atas substansi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka Sistem Peradilan Pidana tugas Polisi terutama sebagai petugas penyidik tercantum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sebagai petugas penyidik, Polisi bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas Polisi sebagai alat negara penegak hukum.<sup>112</sup>

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikan itu dihentikan oleh penyidik karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik (Pasal 110 ayat (1-4) KUHAP). Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu : 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Petunjuk 5. Keterangan terdakwa. Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi merupakan kewajiban oleh pihak kepolisian dalam menyelenggarakan tugasnya, demi kepentingan kerja kepolisian dengan peran serta berbagai pihak mulai dari, kedokteran kepolisian ,laboratorium forensic dan psikologi yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf (h) UU Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peran-peran tersebut dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan akan sangat membantu penyidik mengungkap tindak pidana, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara. Karna itu kemudian upaya penyidik melakukan proses penyidikan pada awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dimana tindak pidana penganiayaan dilakukan segera setelah terjadinya penganiayaan. TKP yakni barang bukti yang kemungkinan dapat di temukan di TKP tindak pidana penganiayaan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran meteril suatu perkara tindak pidana penganiayaan serta menentukan unsur-unsur pasal sangkaan atau dugaan terhadap proses perkara yang ditangani dan untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap laporan dalam rangka adanya penghentian penyidikan proses perkara yang dilaporkan.<sup>114</sup>

Sepanjang sejarah, teori perdagangan internasional telah mengalami evolusi yang sangat substansial. Pemikiran tentang perdagangan internasional dimulai pada zaman pra-klasik merkantilisme, yang tumbuh dan berkembang

dengan pesat pada abad XVI – XVIII di Eropa Barat. Kemudian dikoreksi oleh para ekonom zaman klasik, yang dimotori oleh Adam Smith dengan teori keunggulan mutlak (absolute advantage) dan David Ricardo dengan teori keunggulan komparatif (comparative advantage). Menurut Adam Smith, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan pada gilirannya meningkatkan kemakmuran apabila (i) terdapat perdagangan bebas (free trade) dan (ii) melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan mutlak/absolut (absolute advantage) yang dimiliki<sup>115</sup>.

Hanya saja, teori Adam Smith ini mengandung kelemahan terutama apabila hanya satu negara yang memiliki keunggulan mutlak untuk jenis produk yang dihasilkan, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Kelemahan teori Adam Smith ini kemudian dikritik dan sekaligus disempurnakan oleh John Stuart Mill dan David Ricardo dengan teori keunggulan komparatif. Dasar pemikiran kedua tokoh ini adalah bahwa terjadinya perdagangan internasional pada prinsipnya tidak berbeda. Menurut J.S Mill, suatu negara akan berspesialisasi pada ekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar, dan akan berspesialisasi pada impor barang bila negara tersebut memiliki kerugian komparatif (comparative disadvantage)<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage) Adalah Keunggulan Atau Keuntungan Yang Diperoleh Suatu Negara Karena Melakukan Spesialisasi Dalam Memproduksi Barang-Barang Yang Tingkat Efisiensi Dalam Penggunaan Faktor Produksinya Lebih Tinggi Dibandingkan Negara Lain. Lihat Hady, Hamdy, (1998), "Ekonomi Internasional : Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional", Ghalia Indonesia, Jakarta.

<sup>116</sup> Keunggulan Komparatif Atau Keunggulan Berbanding (Comparative Advantage) Adalah Keuntungan Yang Diperoleh Suatu Negara Karena Tingkat

Atau suatu negara akan melakukan ekspor barang bila barang itu dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, dan akan melakukan impor bila barang itu diproduksi sendiri akan memerlukan biaya yang lebih besar. Sedangkan menurut David Ricardo, perdagangan antar negara akan terjadi bila masing-masing negara memiliki biaya pengorbanan (opportunity cost) relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Jadi, Ricardo lebih menekankan pada perbedaan efisiensi relatif antar negara dalam memproduksi dua atau lebih jenis barang yang menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional. Negara-negara dengan keunggulan komparatif yang berbeda ini akan memperoleh manfaat dari perdagangan (gains from trade). Namun demikian, teori Ricardo ini juga memiliki kelemahan terutama karena perdagangan bisa terjadi apabila terdapat perbedaan fungsi faktor produksi, yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan produktivitas atau efisiensi, sehingga menimbulkan perbedaan harga barang yang sejenis di antara kedua negara. Apabila fungsi faktor produksi sama atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional, karena harga barang yang sejenis akan sama di kedua negara. Padahal dalam kenyataannya, walaupun produktivitas dan efisiensi sama di kedua negara ternyata harga barang sejenis bisa berbeda sehingga dapat terjadi perdagangan internasional. Oleh karena itu teori Ricardo ini tidak dapat menjelaskan kenapa terjadi perbedaan harga untuk barang/produk sejenis

---

Efisiensi Dalam Kegiatan Memproduksi Barang-Barang Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Negara Lain. Tingkat Efisiensi Ini Ditunjukkan Melalui Harga Relatif Yang Lebih Rendah Dibanding Negara Lain. Teori Ini Didasarkan Pada Dua Jenis Keunggulan, Yaitu Keunggulan Komparatif Biaya Atau Efisiensi Tenaga Kerja (Cost Comparative Advantage Atau Labor Efficiency) Dan Keunggulan Komparatif Produksi Atau Produktivitas Tenaga Kerja (Production Comparative Atau Labor Productivity). Lihat Hady, Hamdy, (1998), "Ekonomi Internasional : Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional", Ghalia Indonesia, Jakarta.

walaupun produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama. Kelemahan teori Ricardo ini kemudian disempurnakan oleh Eli Heckscher-Bertil Ohlin yang dikenal dengan H-O Theory.<sup>117</sup>

Kedudukan Justice Collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa sangat membantu penyidik dalam menemukan alat-alat bukti dan tersangka lain yang signifikan sehingga penyidikan dan pemeriksaan dapat berjalan efektif. Posisi justice collaborator sangat relevan bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan terorganisir dan sulit pembuktiannya. Pembuktian dan penuntutan serta dapat mengungkap tuntas suatu tindak pidana terutama yang berkaitan dengan organisasi kejahatan.<sup>118</sup>

KUHAP menata desain prosedur (procedural design) sistem peradilan pidana yang dibagi dalam 3 tahap: (a) tahap pra-ajudikasi (pre-adjudication), (b) tahap adjudikasi (adjudication), (c) tahap purna-ajudikasi (post-adjudication).<sup>119</sup> Hal yang senada juga dikatakan oleh Bambang Poernomo yang menjelaskan bahwa tahapan-tahapan perkara pidana dari sudut pemeriksaan perkara pidana terbagi atas: (1) Pemeriksaan pendahuluan atau sering disebut dengan istilah 'vooronderzoek' dan (2) pemeriksaan akhir dalam sidang pengadilan akhir dalam sidang yang disebut 'eind onderzoek'. Pemeriksaan pendahuluan

---

<sup>117</sup> Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, Analisis Pola Perdagangan Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit), Kajian Ekonomi Dan Keuangan , Vol. 11, No. 1 (March 2007)

<sup>118</sup> Herawati, Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

<sup>119</sup> Mardjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Op. Cit, Hal 33.

dimaksudkan untuk menyiapkan hasil interogasi secara tertulis dari tersangka dan penyimpulan bahan yang menjadi barang bukti atau alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya sebagai syarat untuk dapat menyerahkan perkara kepada pengadilan. Tindakan pemeriksaan pendahuluan yang demikian itu dapat dirinci menjadi tindakan: (1) penyelidikan dan penyidikan, dan (2) penuntutan. Pemeriksaan sidang pengadilan merupakan kelanjutan bagian akhir perkara pidana untuk menguji hasil pemeriksaan pendahuluan agar diperoleh bahan final melalui pencocokan antara hal ikhwal yang dituduhkan dengan hal-ikhwal dari data atau fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan. Bahan final yang diperoleh dari pemeriksaan sidang pengadilan akan menjadi dasar pertimbangan putusan pengadilan.<sup>120</sup> Dapat dikatakan bahwa putusan pengadilan, baik itu berupa pemidanaan atau bukan, adalah berawal dari suatu proses yang dinamakan penyidikan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Andrew Asworth bahwa: “Sentencing is one of several stages at which decisions are taken in a criminal process that begins with decisions such as reporting a crime or arresting a suspect, and goes through to decisions to release a prisoner on parole or to revoke a community order”.<sup>121</sup> Mengenai desain prosedur (procedural design) di dalam KUHAP, Prof Mardjono menyebutkan bahwa dipandang dari sudut tersangka dan terdakwa adalah penting untuk mengetahui bagaimana pembuat undang-undang telah mendesain seluruh proses peradilan pidana ini. Urutan di atas sudah jelas, tetapi yang sering tidak terlihat jelas (tidak transparan) adalah tahap mana dari ketiga tahap

---

<sup>120</sup> Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Op. Cit, Hal 33

<sup>121</sup> Andrew Asworth. *Sentencing And Criminal Justice*. Cambridge University Press, 2005, Hal 22

tersebut yang dominan. Suatu desain prosedur yang memberikan dominasi kepada tahap pra-ajudikasi tidak menguntungkan perlindungan kepada hak-hak tersangka. Karena apabila sidang pengadilan (tahap adjudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi), maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa tentang perkara tersebut. Terdakwa dan pembelanya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukti-bukti baru, kesaksian *a de charge* dan setiap pendapat terdakwa terhadap setiap peristiwa atau fakta dalam perkaranya, selalu akan dinilai hakim dengan memperbandingkannya terhadap pandangan jaksa/penuntut umum.<sup>122</sup>

Apabila dilihat dari fungsi-fungsi komponen tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan terlepas dari fungsi penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan hakim. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dalam perspektif sistem peradilan pidana, kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) di bidang hukum pidana mencakup seluruh kekuasaan/kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan) dan kekuasaan pelaksana putusan/pidana (oleh badan/lembaga eksekusi).<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> Marjono Reksodiputro. Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, Hal 33-34

<sup>123</sup> Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal 34

Karakteristik yang menonjol dari perdagangan intra-industri adalah : Pertama, tidak selalu diperlukannya keunggulan komparatif (comparative advantage) sebagai faktor yang memicu terjadinya perdagangan internasional<sup>124</sup>. Perdagangan intra-industri merupakan hasil dari diferensiasi produk sebagai akibat proses produksinya yang unik. Keunikan produksi masing-masing produk tersebut dicerminkan oleh biaya produksi yang berbeda-beda untuk mencapai skala ekonomisnya (economies of scale). Skala ekonomis untuk menghasilkan produk tertentu berbeda-beda antar masing-masing produsen. Dengan adanya perdagangan intra-industri maka produsen dapat beroperasi pada skala ekonomisnya karena produsen hanya perlu berkonsentrasi untuk memproduksi jenis produk tertentu saja. Kondisi ini akan meningkatkan spesialisasi dalam jenis industri tertentu sehingga mampu menghasilkan skala ekonomi yang lebih baik. Selain itu, spesialisasi dalam kelompok industri juga menstimulasi terjadinya inovasi. Dengan memproduksi barang dalam jumlah yang besar dan bervariasi akan menambah pengetahuan mengenai teknologi; semakin baik teknologi yang digunakan, semakin kecil biaya akumulasi pengetahuan yang dibutuhkan. Karakteristik perdagangan intra-industri tersebut memberikan manfaat tambahan terutama dalam bentuk penciptaan pasar yang lebih besar. Hal ini lebih lanjut menyebabkan ekspansi produksi dunia karena penghematan biaya tetap. Kedua, perdagangan intra-industri mengurangi tuntutan dari produsen dalam negeri untuk menerapkan hambatan, baik hambatan tarif maupun non-tarif, dalam perdagangan dengan negara lain. Hal ini dikarenakan pengenaan

---

<sup>124</sup> Ruffin, Roy J., (1999), "The Nature And Significance Of Intra-Industry Trade", Economic And Financial Review Fourth Quarter, Federal Reserve Bank Of Dallas, P.5.

hambatan perdagangan, akan mendorong negara mitra dagang melakukan tindakan balasan. Ketiga, perdagangan intra-industri memperbesar keuntungan yang dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan antar negara.<sup>15</sup> Dengan adanya perdagangan intra-industri, maka jenis barang yang diperdagangkan juga akan bertambah banyak, demikian pula dengan skala ekonomisnya yang semakin besar. Perdagangan intra-industri dapat meningkatkan skala ekonomis secara tidak merugikan karena dengan perdagangan intra-industri maka jenis barang yang diperdagangkan dapat lebih banyak. Produksi yang lebih besar berarti pula kenaikan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh perusahaan dan tingkat upah yang semakin tinggi. Keempat, perdagangan intra-industri melibatkan produk yang sama. Hal ini membawa konsekuensi berupa tidak terlampau berbedanya faktor produksi, teknologi, dan ketrampilan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi. Hal ini dapat menarik perusahaan multinasional untuk berinvestasi karena terdapat transfer yang mulus antara sektor yang mengalami kontraksi di suatu negara kepada sektor yang mengalami ekspansi di negara lain.<sup>125</sup>

Seiring dengan itu, adanya perdagangan bebas dan regionalisasi perdagangan (integrasi ekonomi) menyebabkan perdagangan internasional yang terjadi mensyaratkan adanya produk-produk yang makin kompetitif. Produk-produk yang diperdagangkan antar negara akan cenderung mempunyai kesamaan (berada dalam satu kelompok komoditas) atau intensitas perdagangan intra-industri akan makin meningkat. Banyak studi empiris membuktikan bahwa

---

<sup>125</sup> Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, Analisis Pola Perdagangan Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit), Kajian Ekonomi Dan Keuangan , Vol. 11, No. 1 (March 2007)

dengan adanya integrasi ekonomi akan meningkatkan intensitas perdagangan intra-industri.<sup>126</sup>

### **3. Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan**

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:<sup>127</sup>

1. Objektif Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
2. Subjektif Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilaksanakan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

1. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat

---

<sup>126</sup> Hermanto, *Perdagangan Intra-Industri Indonesia Di Pasar Dunia*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol 7, No. 1, 2002

<sup>127</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. Pt. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal. 175.

dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
4. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum;
5. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan ini memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku

tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.<sup>128</sup>

Kejaksaan berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi khususnya pengadaan barang dan jasa. Kewenangan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas dan terkait dengan alasan-alasan Komisi mengambil alih penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sedang dilakukan penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Salah satu kelemahan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma pengadaan barang dan jasa pemerintah ada beberapa metode yang dapat digunakan. Namun, dalam prakteknya yang seringkali digunakan adalah metode penunjukan langsung. Norma pengadaan barang dan jasa sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syarat seringkali disimpangi oleh pengguna barang dan jasa. Hal ini yang kemudian menjadikan norma pengadaan barang dan jasa terus disempurnakan. Setiap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak sesuai atau menyimpangi dengan norma tersebut dapat dipidana dengan tindak pidana korupsi. Korupsi di lingkungan birokrasi adalah yang tertinggi dibanding sektor lainnya. Beberapa kasus menunjukkan sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya korupsi di lingkungan birokrasi, misalnya adanya perintah atasan untuk memotong anggaran pekerjaan pengadaan barang dan bawahan menjalankan perintah atasan tersebut sebagai bentuk tugas jabatan. Tindak pidana Korupsi dalam birokrasi tidak seluruhnya faktor kesengajaan pelakunya, terdapat penggolongan birokrat yang melakukan korupsi, yaitu golongan

---

<sup>128</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. Pt. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hal. 175-176

birokrat yang sengaja melakukan korupsi dan kedua golongan birokrat karena faktor atasan atau perintah jabatannya melakukan korupsi, terhadap bawahan yang melakukan karena hanya melaksanakan perintah atasannya yang tidak dapat dia tolak, maka berlakulah penghapusan pidana terhadap bawahan yang melakukan perintah atasannya dalam kasus korupsi diatur dalam pasal 51 ayat (1).<sup>129</sup>

Pada Pasal 1 angka 1 UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditentukan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penyidik, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004”. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.<sup>130</sup>

Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang merupakan aparat pemerintah yang berwenang melimpahkan perkara pidana, menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan melaksanakan penetapan dan putusan hakim pidana, kekuasaan ini merupakan ciri khas dari kejaksaan yang membedakan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan penegak hukum lain. Selain itu dalam tindak pidana umum, Jaksa hanya bertindak sebagai penuntut umum, lain halnya dalam tindak pidana khusus dimana Jaksa berperan dan bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Sebagai penyidik maka diperlukan suatu keahlian

---

<sup>129</sup> Herawati, Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

<sup>130</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 22.

dan ketrampilan yang khusus untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga dapat diketemukan tersangkanya. Pada dasarnya, penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana merupakan awal dalam penanganan setiap tindak pidana terutama tindak pidana korupsi.<sup>131</sup>

Kewenangan jaksa sebagai penyidik telah ada pada saat Herzien Inlandsch Reglement (HIR), berlaku di Indonesia sebagai hukum acara pidana. Penyidikan dianggap sebagai bagian dari penuntutan, sehingga kewenangan yang demikian menjadikan penuntut umum / jaksa sebagai koordinator penyidikan bahkan jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan. Setelah dicabutnya HIR karena tidak sesuai lagi dengan cita - cita hukum nasional, dan digantikan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan jaksa sebagai penyidik masih tetap ada, walaupun pengertian penyidik dalam pasal 6 KUHAP tidak menyebutkan jaksa melainkan polisi negara Republik Indonesia. Kewenangan jaksa sebagai penyidik setelah berlakunya KUHAP hanya terbatas pada tindak pidana yang bersifat khusus saja, yaitu korupsi. Kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana yang bersifat khusus banyak menjadi batu sandungan bagi lembaga kejaksaan, karena karenakewenangan tersebut seakan-akan mengambil alih tugas Polri sebagai penyidik tindak pidana, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang juga berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Sehingga kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan atau sebagai penyidik selain tugas utamanya adalah

---

<sup>131</sup> Fidel Angwarmasse, Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Diakses Tanggal 25 September 2015

penuntut umum dipertegas dan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta berbagai keputusan dan surat-surat edaran. Adapun kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana khusus korupsi, diatur, ditentukan dan dapat dilihat seperti apa kewenangan yang diberikan itu dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan sebagainya. Kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan dipertegas dalam KUHAP, di mana posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana, dalam perkara tindak pidana khusus, yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Dalam Pasal 284 (2) ketentuan peralihan KUHAP berbunyi “ dalam waktu dua tahun setelah undang - undang ini di undangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang - undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”. Yang dimaksud dengan “ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang - undang tertentu” ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada, antara lain : Undang – undang tentang Pengusutan, Penuntutan, Tindak Pidana Ekonomi (Undang - undang darurat Nomor 7 Tahun 1955) dan Undang – undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang – undang Nomor 3 Tahun 1977).<sup>132</sup>

Salah satu kewenangan yang diberikan KUHAP baik kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim adalah melakukan penahanan. Dalam hal penyidikan,

---

<sup>132</sup> Herawati, Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang berada di dalam tahanan akan lebih memudahkan penyidik dibandingkan pemeriksaan terhadap tersangka yang berada di luar tahanan. Sebelum melakukan pemeriksaan, tersangka yang bebas dan tidak ditahan tentunya dipanggil terlebih dahulu dengan surat panggilan menurut syarat-syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam hukum acara pidana. Namun banyak resiko yang harus dihadapi oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak ditahan. Penyidik akan dihadapkan dengan kesulitan melakukan pemeriksaan karena tersangka yang sengaja tidak mau memenuhi panggilan, melarikan diri atau bahkan dengan sengaja menghilangkan barang bukti ataupun mempengaruhi saksi-saksi untuk kepentingan dirinya. Tidak mustahil juga, apabila tersangka yang tidak ditahan akan melakukan perbuatannya lagi, sehingga belum selesai penyidikan dan persidangan terhadap perkara yang satu, menjadi bertambah dengan tugas penyidikan yang lainnya.<sup>133</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan hukum Indonesia ditandai dengan semakin meningkatnya perkara pidana, khususnya pidana korupsi, yang diajukan ke pengadilan atas dasar adanya kerugian negara. Adanya perkembangan dalam penanganan perkara pidana korupsi tersebut tidak terlepas pengetahuan penuntut umum yang mendorong terciptanya suatu simpulan perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dalam lapangan hukum apapun, baik publik maupun privat pasti mengandung dugaan adanya kerugian negara.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup> I Nyoman Nurjaya. Segenggam Masalah Actual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi. Penerbit Binacipta, 1985, Hal18.

<sup>134</sup> Arifin P. Soeria Atmadja. Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori,

Secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan. Kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Jadi keberhasilan penyidikan juga dipengaruhi hasil penyelidikan. Tindakan penyelidikan memang harus mengarah kepada kepentingan penyidikan. Untuk itu undang-undang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik (vide Pasal 105 KUHAP).<sup>135</sup> Kegiatan penyidikan harus mengarah pada penuntutan. Keberhasilan penuntutan selain ditentukan oleh profesionalitas Penuntut Umum juga dipengaruhi oleh kesempurnaan hasil penyelidikan. Oleh karena itu, penyidikan menempati posisi yang tidak dapat diabaikan seperti dinyatakan ahli hukum, (Dr. Andi Hamzah, S.H., 1985: 76) sebagai berikut: Pekerjaan polisi sebagai penyidik dapat dikatakan berlaku di seantero dunia. Kekuasaan dan kewenangan (power and authority) polisi sebagai penyidik luar biasa penting dan sangat sulit, lebih-lebih yang di Indonesia. Di Indonesia polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) berbeda dengan negeri lain. Lagi pula masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda. Pernyataan di atas tidak salah, tetapi bukankah urgensi masing-masing penegak hukum adalah sama, baik sebagai Penyidik, Penuntut Umum, hakim, Penasihat Hukum dan bahkan petugas lembaga pemasyarakatan.<sup>136</sup>

---

Kritik Dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Hal 90.

<sup>135</sup> Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Edisi 1. Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal. 44.

<sup>136</sup> Ibid, Hal. 44,45

memerlukan petugas penyidikan khusus sebagai berikut: 1. Undang-Undang No. 5 PNPS 1959 mengenai wewenang khusus Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung untuk memerintah langsung kepada Polri atau Kepolisian Provos untuk melaksanakan tugas sehubungan dengan perkara ekonomi, korupsi, kejahatan makar 2. Undang-Undang No. 3PNPS 1962, tentang kewenangan khusus untuk melakukan pengusiran atau pengaturan domisili setiap orang yang mengganggu tujuan negara 3. Undang-Undang No. 11 PNPS 1963 tentang kewenangan khusus untuk penyidikan perkara korupsi 4. Keputusan Presiden RI No. 73 Tahun 1967 tentang kewenangan khusus kepada Jaksa Agung untuk pemeriksaan pendahuluan dalam perkara penyeludupan 5. Keputusan Presiden RI No. 228 Tahun 1967 tentang kewenangan khusus sebagai pimpinan dan pembentukan team pemberantasan korupsi 6. Undang-undang No. 13 Tahun 1970 tentang kewenangan khusus untuk melakukan tindakan kepolisian terhadap anggota atau pimpinan MPR dan DPR, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1974 tentang kewenangan Jaksa Agung untuk tindakan kepolisian terhadap anggota atau pimpinan DPRD tingkat I dan tingkat II 7. Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang kewenangan jaksa untuk menangani perkara langsung yang menyangkut tugas wartawan 8. Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, tentang kewenangan khusus tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan 9. Undang-Undang No. 4 PNPS 1963, tentang kewenangan Jaksa Agung atau Kejaksaan untuk pengamanan barang cetak yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dengan tindakan melarang peredaran atau menuntut perkara.<sup>137</sup>

---

<sup>137</sup> Bambang Poernomo. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Op. Cit, Hal

Saat ini dalam praktek peradilan ada hal yang menjadi sorotan yaitu mengenai keabsahan dari penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan. Secara empirik, pengadilan sendiri menyikapi secara beragam mengenai hal tersebut, yakni ada yang berpendapat Jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dan sebaliknya ada yang berpendapat, Jaksa tidak berwenang dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Fakta tersebut tentulah memberikan konsekuensi beragamnya putusan pengadilan atas suatu hal dan obyek yang sama<sup>138</sup>

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana berbunyi “ penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang tersebut pada Undang - undang tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan. Pasal 30 (d) Undang - undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam tugas dan wewenangnya berbunyi “ dibidang pidana kejaksaan, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dengan penjelasannya bahwa kewenangan dalam ketentuan ini adalah sebagaimana diatur misalnya dalam Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang undang Nomor 30

---

172-173.

<sup>138</sup> 32 Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010, Hlm. 27.

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penegasan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI “kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang - undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang - undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia dan Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 11 ayat (2) Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi “penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibebankan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia dan Jaksa”. Pasal 8 ayat (2), (3), (4), Pasal 9 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 8 ayat (2) berbunyi “ dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambilalih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan”.<sup>139</sup>

Pasal 8 ayat (3) berbunyi “ dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib

---

<sup>139</sup> Herawati, Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi”. Pasal 8 ayat (4) berbunyi “ Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Dengan catatan bahwa pengambilalihan penyidikan dan penuntutan harus dengan alasan - alasan tertentu. Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan “ dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan. Dan ayat (5) berbunyi “ dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”. Selanjutnya, kewenangan jaksa selaku penyidik tindak pidana korupsi, ditentukan dan ditegaskan dalam Peraturan Presiden RI Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI yang kemudian dilaksanakan dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 21 januari 2011. Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden RI Nomor 38 tahun 2010, menyebutkan: (1) Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang tindak pidana korupsi.

(2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindak pidana lainnya”.<sup>140</sup>

Jika kita baca kembali definisi dari pelaku usaha yang diberikan dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen, jelas bahwa undang-undang tentang perlindungan konsumen mencoba untuk mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksudkan dalam undang-undang tentang perlindungan konsumen tersebut tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga bagi distributor dan jaringannya, serta termasuk para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan undang-undang ini.<sup>141</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam Negeri dan di eskpor ke luar Negeri. Walaupun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun terdapat keterbatasan terhadap bidang sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, meliputi keterbatasan dalam memproduksi barang, merupakan salah satu faktor pendorong dalam mengimpor barang dari luar negeri untuk masuk ke

---

<sup>140</sup> Herawati, Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018

<sup>141</sup> Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hal. 35.

Indonesia.<sup>142</sup> Impor dapat diartikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau lebih. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan.<sup>143</sup> Proses impor umumnya adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Kegiatan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor merupakan barang- barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang sudah dapat dihasilkan, tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat.<sup>144</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2015 perlu diketahui bahwa barang impor dikelompokkan dalam :

- a. barang bebas impor;
- b. barang dibatasi impor; dan
- c. barang dilarang impor. Barang-barang impor yang masuk ke suatu negara sudah merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan komoditi yang dibutuhkan tidak semua ada di suatu negara. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak memadai atau karena adanya faktor-faktor tertentu yang

---

<sup>142</sup> Jimmy Benny. Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. Jurnal Emba Vol. 1 No. 4 Desember, 2013.

<sup>143</sup> Ibid

<sup>144</sup> Ibid

membuat suatu negara melakukan kegiatan impor.<sup>145</sup> Banyaknya barang luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat di impor atau diperjualbelikan.<sup>146</sup>

Untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana perdagangan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, diperlukan ketelitian dan kecermatan penyidik. Oleh karena itu sangatlah diperlukan bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan.<sup>147</sup>

Diperlukan peningkatan peran unit khusus yang dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan untuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diperoleh mengenai terjadinya tindak pidana perdagangan kepada pihak penyidik dengan menggunakan pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>148</sup>

---

<sup>145</sup> Rina Oktaviani. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakkan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015

<sup>146</sup> Aan Haryono. Arus Ekspor Dan Impor Meningkat Di Pelabuhan Tanjung Perak. <https://ekbis.sindonews.com/read/1219331/34/Arus-Ekspor-Dan-Impor-Meningkat-Di-Pelabuhan-Tanjungperak-1499676140>. Diakses 7 April 2018.

<sup>147</sup> Cindy Kolamban, Tindak Pidana Perdagangan Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lex Crimen Vol. Viii/No. 8/Ags/2019

<sup>148</sup> Cindy Kolamban, Tindak Pidana Perdagangan Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lex Crimen Vol. Viii/No. 8/Ags/2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyidikan tindak pidana di bidang industri dan Perdagangan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam proses penyidikan terhadap kasus bidang industri dan perdagangan sebagaimana terdapat kewenangan PPNS dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Kewenangan Penyidik Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
2. Faktor-faktor tindak pidana di bidang industri dan perdagangan disebabkan oleh Perdagangan intra-industri dan faktor produksi sama atau produktivitas dan efisiensi di kedua negara sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional, karena harga barang yang sejenis akan sama di kedua negara. Sehingga, berpotensi memunculkan tindak pidana di bidang industri dan perdagangan.
3. Analisis Yuridis Birokrasi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Industri Dan Perdagangan yaitu problematika sistem birokrasi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana industri dan perdagangan.

#### **B. Saran**

1. Dibutuhkannya kepastian hukum dan tolok ukur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Polri dalam mengatasi permasalahan industri dan perdagangan di Indonesia
2. Pentingnya untuk menghindari potensi-potensi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana di sektor industri dan perdagangan dengan

3. Urgensinya perbaikan sistem birokrasi dalam hal penanganan tindak pidana bidang industri dan perdagangan yang harus dilakukan dengan pendekatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012
- Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaruan Hukum dan Perbandingan Beberapa Negara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 66
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Greenway dalam Hermanto, "Perdagangan Intra-Industri Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang* 7, no. 1 (2002): 57–70.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta, Media Indonesia.
- Indra Kartini, Yeni Melia, Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, *Jaksya: Jurnal Akuntansi Syariah* Vol 1, No 1, Februari 2021
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Jimmy Benny. Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 4 Desember, 2013.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005.
- Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2004
- Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum*

- Pidana, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2005
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1986
- Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ke-4*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, JakartaKencana, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revlika Aditama, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Waluyadi, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem peradilan pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009)
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2*. Pt. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2009

- Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2. Pt. Radjagrafindo Persada, Jakarta, 2009
- Andi Hamzah Dalam Dedi Yulianto, Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, Maret 2011.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Andrew Asworth. Sentencing And Criminal Justice. Cambridge University Press, 2005
- Appleyard, Dennis R. And Alfred J.Field, Jr., (1995), International Economics, 2th Ed., Irwin, Chicago
- Arifin P. Soeria Atmadja. Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik Dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, Hal 90.
- Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Edisi 1. Cet. 3. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional-Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat). Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Djoko Prakoso. Peradilan In Absentia Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Donny Eriyanto, Penyelundupan Lebih Berbahaya Daripada Tsunami, Warta Bea Cukai. Edisi 370 September 2005
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- Fidel Angwarmasse, Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Diakses Tanggal 25 September 2015
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2).
- Geofani Milthree Saragih. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 6.
- Gunawan Widjaja Dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan Keempat, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Guse Prayudi, Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010
- Hady, Hamdy, (1998), "Ekonomi Internasional : Teori Dan Kebijakan Perdagangan Internasional", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harun M Husein. Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana. Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1991, Hal 244.
- Herawati, Tesis Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Sekolah Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018
- Hermanto, Perdagangan Intra-Industri Indonesia Di Pasar Dunia, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, Vol 7, No. 1, 2002
- Hma Kufal, Penerapan Kuahap Dalam Praktik Hukum, Malang: Upt Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang (Edisi Revisi), 2010, Hal. 40.
- I Nyoman Nurjaya. Segenggam Masalah Actual Tentang Hukum Acara Pidana Dan Kriminologi. Penerbit Binacipta, 1985

- Jimmy Benny. Ekspor Dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa Di Indonesia. *Jurnal Emba* Vol. 1 No. 4 Desember, 2013.
- Konar Zuber. (2017). Peran Lembaga Polri Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Unpal*, 15(3), 383.
- Luhut M. P. Pangaribuan. *Lay Judges & Hakim Ad Hoc: Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia Dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2009
- M. Syukri Akub Dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rangkang Education (Yogyakarta, 2012), Hlm : 197.
- Marjono Reksodiputro. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, *Analisis Pola Perdagangan Indonesia Dengan Beberapa Negara Asia : Pendekatan Intraindustry Trade (Iit)*, *Kajian Ekonomi Dan Keuangan* , Vol. 11, No. 1 (March 2007)
- Muhammad Afdi Nizar, Heru Wibowo, *Analisis Pola Perdagangan Indonesia*
- Muladi, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, *Majalah Media Hukum* Vol. 1 No. 3 Tanggal 22 Agustus 2003, Hlm : 1-2
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Hal 204.
- Rahmat Sori S, *Tesis Penyidikan Dan Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri*, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana Jakarta, Universitas Indonesia Juni 2011

- Rina Oktaviani. Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Penegakkan Hukum Pemberantasan Mafia Impor Pangan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015
- Ruffin, Roy J., (1999), "The Nature And Significance Of Intra-Industry Trade", *Economic And Financial Review Fourth Quarter*, Federal Reserve Bank Of Dallas, P.5.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Polisi, Sipil, Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*. Kompas.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Grafindo Persada
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Theodore S. Greenber... (Dkk). *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based/Ncb Asset Forfeiture*. Bank Internasional Rekonstruksi Dan Pengembangan/Bank Dunia, 2009, Hal 7.
- Tio Tondy, *Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak*, Vol. 3 No. 1 (2019): *Airlangga Development Journal*
- Topo Santoso. *Polisi Dan Jaksa: Keterpaduan Atau Pergulatan*. Depok: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000
- Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan Kuhap; Penyidikan Dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

## **B. Jurnal**

- Mohd. Yusuf Daeng M. et al., "Analisis Yuridis Terhadap Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 11077–82, <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2032>.
- Muladi, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Bertanggung jawab*, Jakarta: The Habibie Centre, 2002
- Tio Tondy, "Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung

Perak,” *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2020): 39, <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18152>.

Tolib Efendi, *Sistem peradilan pidana : perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2013

William Dun sebagaimana dituliskan kembali oleh Widodo J. Pudjirahardjo. *Artikel*, 2018.

### **C. Website**

KBBI, “Pengertian Implementasi”, diakses melalui <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 10 Februari 2023.

Cindy Kolamban, *Tindak Pidana Perdagangan Yang Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, *Lex Crimen* Vol. Viii/No. 8/Ags/2019

Dedi Yulianto, *Tesis Analisis Penyidikan Polri Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Mamasa*, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana